

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP
PEKERJA/BURUH YANG MELAKUKAN KELALAIAN KERJA**



Diajukan oleh:

REYNALDI FEBRIAN AKBAR

NIM. 1910211210028

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA/BURUH
YANG MELAKUKAN KELALAIAN KERJA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

Reynaldi Febrian Akbar

NIM. 1910211210028

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JUNI, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP
PEKERJA/BURUH YANG MELAKUKAN KELALAIAN
KERJA**

Diajukan oleh

Reynaldi Febrian Akbar

NIM. 1910211210028

Skripsi ini telah diuji dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari
Jumat 23 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing,

Dr. Saprudin S.H., LL.M.

NIP. 198206102005011002

Diketahui

Banjarmasin, 23 Juni 2023

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP
PEKERJA/BURUH YANG MELAKUKAN KELALAIAN
KERJA**

Diajukan oleh

Reynaldi Febrin Akbar

NIM. 1910211210028

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 427/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 13 JUL 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 23 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : H. Mahyuni, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor 881/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal 22 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reynaldi Febrian Akbar
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210028
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 2 Februari 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA/BURUH YANG MELAKUKAN KELALAIAN KERJA”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Reynaldi Febrian Akbar

NIM. 1910211210028

RINGKASAN

PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA/BURUH YANG MELAKUKAN KELALAIAN KERJA

(Reynaldi Febrian Akbar, 2023: 45 hlm)

Pada 24 juni 2022 telah terjadi peristiwa kecelakaan di Sei Rampah, salah satu kecamatan yang masuk di dalam wilayah Serdang, provinsi Sumatera Utara, dari kecelakaan tersebut mengakibatkan seorang anak mengalami luka berat dalam peristiwa tersebut, dikarenakan terkena tojok sawit yang menancap di leher anak tersebut, berawal dari seorang pekerja/buruh yang hendak memanen buah sawit, pada saat itu terdapat anak-anak disekitar yang bermain tojok sawit kepunyaan pekerja/buruh, lalu pekerja/buruh tersebut memperingati anak-anak agar tidak memainkan tojok tersebut. Kemudian pekerja/buruh tersebut menyusun pelepah yang berserakan, dan setelah itu langsung memanen buah sawit, lalu melangsir buah sawit tersebut ke becak yang berada dipinggir jalan, kemudian pekerja/buruh tersebut membawa satu tandan buah sawit yang beratnya lebih kurang seberat 35 kg dengan cara menancapkan tojok ke tandan buah sawit, lalu menjunjungnya di kepala sambil memegang gagang tojok, lalu pekerja/buruh tersebut hendak meletakkan sawit tersebut di dekat becak yang sudah banyak anak-anak bermain di dekat becak tersebut, kemudian pekerja/buruh tersebut langsung menjatuhkan buah sawit beserta tojok yang dibawa kedepan becak dikarenakan sudah terlalu berat membawanya, lalu ketika tojok yang pekerja/buruh jatuhkan bersama tandan buah sawit yang pekerja/buruh bawa tersebut tidak sengaja terpental dan menancap di leher salah satu anak-anak tadi, lalu anak tersebut langsung mencabut tojok tersebut dari lehernya sehingga dari lehernya keluar darah yang cukup banyak, sehingga mengakibatkan anak tersebut dilarikan ke rumah sakit.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kelalaian yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang mengakibatkan kecelakaan terhadap orang lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan dan untuk mengetahui yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan yang melibatkan pekerja/buruh perusahaan


Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan dan doktrin ilmu hukum yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab khusus, identifikasi masalah dan menganalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Bahwa kecelakaan yang menimpa seorang anak kecil yang berakibat mengalami luka di leher yang terjadi pada Sei Rampah adalah akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pekerja/buruh sawit yang sedang bekerja, yang mana pekerja/buruh tersebut lalai dan tidak berhati-hati saat bekerja. Peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari

pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

2. Bahwa dalam kecelakaan yang menimpa seorang anak kecil yang terjadi di sei rampah akibat kesalahan dari pekerja/buruh sawit yang lalai dalam bekerja maka yang seharusnya mengganti kerugian yang di derita anak kecil tersebut adalah perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh tersebut, karena disebabkan perbuatan dari orang yang menjadi tanggungannya, sebagaimana yang ada di dalam pasal 1367 KUHPerdara. Terdapat hubungan hukum antara majikan dalam hal ini perusahaan dengan pekerja/buruh sawit karena penghasilan pekerja/buruh sawit atas dasar perintah dari perusahaan. Kesalahan pekerja/buruh sawit karena lalai hingga mengakibatkan korban menderita kerugian dinilai tidak terlepas dari kesalahan perusahaan, sebab periswita kecelakaan tersebut ketika pekerja/buruh sawit menjalankan perintah dari perusahaan yang memberikan tugas serta pekerjaannya. Korban yang dirugikan oleh pekerja/buruh dapat mengklaim ganti rugi kepada perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh tersebut. Hal ini karena dianggap memiliki kemampuan finansial yang berada jauh di atas pekerja/buruh, sehingga paling mungkin untuk memenuhi tuntutan ganti rugi, hal ini biasa di sebut dengan teori kantong tebal.



PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA/BURUH YANG MELAKUKAN KELALAIAN KERJA


Reynaldi Febrian Akbar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbuatan pekerja/buruh sawit tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan untuk mengetahui siapakah yang bertanggung jawab apabila terjadinya suatu kecelakaan yang menimpa orang lain pada saat sedang melakukan pekerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan dan doktrin ilmu hukum mengenai perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab khusus, identifikasi masalah dan menganalisis secara preskriptif.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, mengenai bisa atau tidaknya perbuatan pekerja/buruh dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, setelah mengaitkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dengan fakta-fakta yang telah terjadi maka perbuatan pekerja/buruh telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. **Kedua**, mengenai perusahaan sebagai penanggungjawab semua kegiatan pekerja/buruh yang sedang bekerja maka perusahaan harus bertanggung jawab atas ganti rugi akibat kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya yaitu pekerja/buruh yang bekerja.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Pekerja/buruh, Kecelakaan, Tanggung Jawab



UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan puji dan syukur tak terkira dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas segala anugerah dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA/BURUH YANG MELAKUKAN KELALAIAN KERJA**. Tak lupa pula shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menghantarkan umat manusia dari kegelapan menuju ke jalan yang terang benderang.

Peneliti menyadari di dalam penelitian ini terdapat banyak sekali bimbingan, arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti haturkan dengan segala kerendahan hati ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. sebagai dekan Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum. Sebagai dosen pembimbing akademik selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan bimbingan penulisan skripsi ini dan meluangkan waktu beliau serta memberikan masukan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

4. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu, bimbingan serta arahan selama menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Staff Akademik, kemahasiswaan, keuangan, perlengkapan dan perpustakaan atas segala bantuan yang diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
6. Orang tua tercinta Penulis, Bapak Akhmad Zaidi dan ibu Isnawati yang telah membesarkan dan merawat Penulis dengan penuh kasih sayang serta memberikan dukungan yang tiada henti baik secara moral maupun materiil untuk kesuksesan Penulis.
7. Untuk Sahabat Group O, kepada Siti Khadizah, Ali Topan Al Hamdani, Akbar Maulana Sukma, Dimas Dwi Pangestu, Ratunesia Bulqiah R dan Shafa Khairunnisa yang sudah memberikan dukungan, semangat dan selalu menjadi tempat penulis berkeluh kesah.
8. Untuk teman-teman Dio House'r yang menjadi bagian cerita selama masa perkuliahan berlangsung, kepada Noor Rizky, M. Akbar Nasyir, Ahmad Fajar Firdaus, Bagus Aji, Haganta M, Hilkia Fernando, Fauja Saputra, Wilson G, Dio Desantro P, M. Wiranata dan Ahmad Luthfi yang sudah memberikan kenangan-kenangan yang tidak terlupakan semasa kuliah.
9. Teman-teman Angkatan 2019 serta Program Kekhususan Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas kesan dan pengalaman yang singkat namun menyenangkan selama peneliti menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Semoga Allah SWT selalu memberi keberkahan dan keberlimpahan Rahmat serta pahala yang dilipatgandakan kepada semua pihak yang membantu peneliti dalam penelitian skripsi ini sampai selesai. Mohon maaf pada keseluruhan dan mohon maaf kepada Allah SWT atas kekurangan dan sehalu kekeliruan. Hasil penelitian ini masih jauh dari kata kesempurnaan untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian ini, semoga penelitian ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca.

Banjarmasin, 13 Mei 2023



Reynaldi Febrian Akbar

DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
ABSTRAK	ii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	12
B. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	15
C. Prinsip Tanggung Jawab	18
D. Pengertian Perusahaan, Pekerja/Buruh, Kecelakaan kerja	21

BAB III PEMBAHASAN

A. Kelalaian yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang mengakibatkan kecelakaan terhadap orang lain dapat di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum	25
B. Pihak Yang Bertanggung Jawab Terhadap Kecelakaan Yang Melibatkan Pekerja/buruh Perusahaan	35

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	43
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

